



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT WUSTHA

Nomor : B-1671 Kk.05.09/PP.01.1/12/2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: Mambaul Hikmah
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510015070018
Alamat	: RT. 6
Desa/ Kelurahan	: Bunga Tanjung
Kecamatan	: Nipah Panjang
Kabupaten/ Kota	: Tanjung Jabung Timur
Provinsi	: Jambi
Nama Penyelenggara/ Yayasan	: Yayasan Mambaul Hikmah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha Sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 12 Desember 2027.

Tanjung Jabung Timur, 12 Desember 2022

An.Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Muhammad Ikbal

LAMPIRAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR :B- (67) Kk.05.09/PP.01.1/12/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZINOPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MAMBAUL HIKMAH**

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Mambaul Hikmah
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510015070018
3	Alamat Pondok Pesantren	RT. 6 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Kyai M. Agus Salim
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ustadz Rendra Agung, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/ Santri	34 Orang
7	Jumlah Pendidik/ Guru/ Ustadz	16 Orang
8	Jumlah Sarana pendidikan	4 Lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Mambaul Hikmah

**KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUG JABUNG TIMUR**



Muhammad Iqbal



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 530 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KESETARAAN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
MAMBAUL HIKMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur Tentang Penetapan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Mambaul Hikmah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Pemerinta Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentanh Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselaon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomoe 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketujuh atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1 /U/KB/2000 Nomor MA/86/2000, Tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Pendidikan Kesetaran Pada pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Permohonan Penyelenggaraan izin Operasional PKPPS Tingkat Wustha Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Nomor : 421.2/03/ppmh/2022 tanggal 08 Juni 2022, dan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tentang Rekomendasi Penyelenggaraan KPPS Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Nomor :B-223/Kua.05.09.2/PP.01/06/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN MAMBAUL HIKMAH.
- Kesatu** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Salafiyah Tingkat Wustha Kepada :
- Nama Pesantren : Mambaul Hikmah
Nomor Statisti : 510015070018
Nama Pimpinan : Ust. Rendra Agung, S.Pd.I
Alamat : RT. 6 Desa Bunga Tanjung Kec. Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Kedua** : Sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pondok Pesantren **Mambaul Hikmah** diberikan Piagam Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat **Wustha**, dan atas dasar itu, Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat **Wustha** diwajibkan :
- Menyelenggarakan program Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 - Melaksanakan program pendataan secara online melalui aplikasi EMIS dan aplikasi lainnya yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 - Melakukan proses Akreditasi Pendidikan melalui Badan Akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, wajib melakukan pembaharuan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Muara Sabak

Tanggal : 12 Desember 2022

Kepala,

Muhammad Ikbal